

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan/Organisasi

3.1.1 Sejarah Perusahaan dan Perkembangan Perusahaan/Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati adalah Kantor Pemerintahan Republik Indonesia yang bergerak dibidang Kementrian Keuangan Negara. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kramat Jati yang dibentuk sebagai bagian dari Reorganisasi di lingkungan Direktorat Jendral Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK 01/2007 tanggal 31 Mei 2007, mulai beroperasi tanggal 2 Oktober 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP- 86/PJ/2007 tanggal 11 juni 20017. Sebab keputusan tersebut KPP Jakarta Kramat Jati dipecah menjadi dua kantor Pelayanan Pajak, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Adapun Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Kramat Jati meliputi wilayah Kecamatan Kramat Jati Kotamadya Jakarta Timur dengan luas 13,34 km². Berikut rincian wilayah beserta potensi wilayah yang terdapat pada daerah tersebut.

1. Kecamatan Kramat Jati meliputi:
 - a. Kelurahan BALEKAMBANG
 - b. Kelurahan BATU AMPAR
 - c. Kelurahan CAWANG
 - d. Kelurahan CILILITAN
 - e. Keluruhan Dukuh
 - f. Kelurahan Kp.TENGAH
 - g. Kelurahan Kramat Jati

2. Kecamatan Makasar meliputi:
 - a. Kelurahan CIPINANG MELAYU
 - b. Kelurahan HALIM PERDANA KUSUMA
 - c. Kelurahan KEBON PALA
 - d. Kelurahan MAKASAR
 - e. Kelurahan PINANG RANTI

Dari wilayah tersebut terdapat enam kawasan yang memberi kontribusi penerimaan pajak cukup besar untu KPP Pratama Kramat Jati yaitu :

1. Jalan Kebon Raya Bogor
2. Kawasan Halim Perdana Kusuma
3. Kawasan Condet
4. Kawasan Cipinang Melayu
5. Kawasan Menara Cardig
6. Kawasan Intirub.

3.1.2 Sturuktur Dan Tata Kerja Organisasi

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati sekarang adalah Harianto.

3.1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Kedudukan

Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pratama Kramat Jati merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur.

a. Tugas

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah Kecamatan Kramat Jati dan Kecamatan Makasar berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengumpulan, pencarian, pengelolaan data, pengamatan potensi perpajakan
- 2) Penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Wajib Pajak Bumi dan Bangunan;
- 3) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- 4) Pengadministrasian dokumen berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya:
- 5) Penyuluhan perpajakan;
- 6) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- 7) Pelaksanaan ekstensifikasi;
- 8) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- 9) Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- 10) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- 11) Pelaksanaan konsultasi pajak;
- 12) Pembetulan ketetapan pajak;
- 13) Pelaksanaan administrasi kantor.

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama disusun sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

1) Sub bagian Umum

Sub bagian Umum merupakan koordinator fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

2) Seksi Teknis, Terdiri Dari:

- a. Seksi Pelayanan. Seksi Pelayanan mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 13 Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e- SPT dan e-Filing pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja, peminjaman berkas data, pengadministrasian data masukan dan data keluaran, data ekstentifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak.
- c. Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas dan bertanggung jawab mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis

kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

d. Terdapat 4 seksi Pengawasan dan Konsultasi. (Waskon) yang pembedaan masing- masing seksi berdasarkan batas wilayah.

i. Waskon I : Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan KebonPala.

ii. Waskon II : Kelurahan Cawang, Kelurahan Kramat Jati dan Kelurahan Makasar.

iii. Waskon III : Kelurahan Cililitan, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Balekambang.

iv. Waskon IV : Kelurahan Dukuh, Kelurahan PinangRanti, dan Kelurahan Kampung Tengah.

e. Seksi Ekstensifikasi Seksi Ekstentifikasi Perpajakan.

Seksi ini mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Seksi Pemeriksaan.

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam pembuatan daftar nominatif Wajib Pajak yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan, melakukan peminjaman dan pengembalian berkas dan data wajib pajak sesuai dengan daftar nominatif yang akan diperiksa. Seksi Pemeriksaan juga bertanggung jawab dalam penerbitan surat perintah

pengamatan, pengiriman laporan hasil pelaksanaan pengamatan, penelitian permohonan kembali kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang dan permohonan SPTLB Wajib Pajak Pribadi, pembuatan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dan Surat Pemanggilan Pemeriksaan 15 Pajak serta menatausahakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Nota Perhitungan (Nothit).

g. Seksi Penagihan.

Seksi ini mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan proses administrasi dan penatausahaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dijadikan dasar dalam melaksanakan tindakan - tindakan penagihan serta bukti - bukti pelunasan utang pajak yang timbul dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), penetapan piutang pajak yang daluwarsa sampai dengan pengusulan penghapusan piutang pajak. Selain itu seksi penagihan bertanggung jawab melakukan upaya- upaya pencarian utang pajak melalui tindakan penagihan pasif melalui penerbitan Surat Teguran maupun tindakan aktif melalui penerbitan Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan maupun melakukan pelelangan harta sitaan yang bekerja sama dengan Kantor Lelang Negara.

h. Kelompok Pejabat Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional masing- masing berdasarkan peraturan perundangan- undangan. Setiap Kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang bersangkutan.

3.1.4 Kegiatan Usaha/Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak dipimpin oleh seseorang kepala kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam wewenangnya berdasarkan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

Secara umum tugas Pelayanan Pajak Pratama meliputi:

1. Pengumpulan, Pencarian dan Pengelolaan Data, Pengamatan Potensi Perpajakan, Penyajian Informasi Perpajakan, Pendataan Objek dan Subjek Pajak. Melakukan pendataan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah atau asosiasi untuk mencari subjek ataupun objek yang memiliki potensi pajak.
2. Penetapan dan Penertiban Produk Hukum Perpajakan Prinsip self-assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada WP sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. 17 3. Pengadministrasian Dokumen dan Berkas Perpajakan, Penerimaan Pengolahan Surat Pemberitahuan, Serta Penerimaan Surat Lainnya. Melakukan penyimpanan data-data atau berkas wajib pajak sebagai salah satu cara pengawasan pembayaran pajak dari wajib pajak, serta memproses setiap surat pemberitahuan dan penerimaan yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kramat Jati.
3. Penyuluhan Pajak Menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya bisa dengan berbagai cara, salah satunya dengan penyuluhan.

Penyuluhan yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai bentuk upaya untuk mengedukasikan masyarakat atau membuat masyarakat tahu dan paham, patuh dan sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara umum, metode penyuluhan bisa dibagi menjadi dua, penyuluhan secara sederhana yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Metode langsung adalah metode tatap muka yaitu interaksi penyuluh pajak dengan wajib pajak. Sementara itu, metode tidak langsung menggunakan berbagai media, cetak, elektronik, online, maupun media lainnya, seperti media luar.

4. Pelaksanaan Registrasi Wajib Pajak Bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan 18 usahanya melalui jaringan sistem informasi yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e- Registration maupun secara manual dengan langsung datang ke kantor pelayanan pajak.
5. Pelaksanaan Ekstensifikasi Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk mencari daftar wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP yang disusun dari hasil analisis data dan informasi yang dimiliki atau diperoleh kantor pelayanan pajak. Termasuk dalam pelaksanaan ekstensifikasi adalah pemberian NPWP kepada orang pribadi atau pengukuhan sebagai PKP terhadap wajib pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak atau PKP di domisili atau lokasi.

6. Penataan Usaha Piutang Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif. Penagihan pasif dilakukan melalui surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak, apabila dalam waktu tersebut tidak dilunasi maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% 19 perbulan. Ketika penagihan pasif tidak mendapat tanggapan baru dilanjutkan dengan penagihan aktif atau yang lebih dikenal dengan penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan dengan dasar undang-undang no. 19 tahun 2000. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif yang tidak mendapat tanggapan dari wajib pajak, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan saja, melainkan akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.
7. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Hal yang wajar ketika wajib pajak atau masyarakat cukup berat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak secara suka rela dan benar, oleh karena itu Direktora Jenderal Pajak sebagai pihak yang diberikan tugas dalam mengawasi wajib pajak. Pengawasan pajak dilakukan untuk menentukan apakah wajib pajak sudah betul, sudah wajar dalam membayar pajak. Dari sana perlu adanya

dukungan data yang menunjukkan keseriusan wajib pajak dalam membayar pajak. Dukungan data ini diperoleh dari adanya kerjasama dengan sejumlah pihak atau lembaga pemerintah dan asosiasi, yang mana data tersebut menjadi bekal dirjen pajak dalam melihat kebenaran pembayaran pajak dari wajib pajak itu sendiri.

9. Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan Pelaksanaan konsultasi berarti mempunyai tugas dan bertanggung jawab mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembedaan ketentuan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
10. Pelaksanaan Intensifikasi Pelaksanaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Dirjen Pajak. Termasuk ruang lingkup intensifikasi pajak adalah penentuan jumlah angsuran PPH 21 pasal 25 dan jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan, dan juga penentuan jumlah PPN yang tertuang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP pedagang eceran yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal maupun sentra ekonomi lainnya.
11. Pembetulan Ketentuan Pajak Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketentuan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib

Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.

12. Pelaksanaan Administrasi Kantor Merupakan pelaksanaan penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun dikantor wajib pajak. Termasuk dalam kegiatan penatausahaan adalah pencatatan, penggolongan, dan penyimpanan.

3.2 Hasil Penelitian

Sebagai mana diatur dalam Pasal 18 UU KUP, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Selain itu, dasar penagihan pajak terdapat dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menjelaskan bahwa utang pajak adalah pajak masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah adanya utang pajak atau jumlah yang masih harus dibayar wajib pajak. Jumlah ini akan menjadi tunggakan pajak apabila saat jatuh tempo penanggung pajak belum melunasi utang pajak. Tunggakan pajak inilah yang menjadi dasar untuk melaksanakan penagihan pajak.

3.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak pada KPP Pratama Kramat Jati

KPP Pratama Kramat Jati memiliki 2 wilayah kerja. Jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan terdaftar dari tahun 2017 sampai 2019 di KPP Pratama Kramat Jati dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel III.1

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Terdaftar Tahun 2017-2019.

Tahun Terdaftar	Wajib Pajak			Jumlah
	OP	Badan	Pemungut	
2017	9.859	542	10	10.411
2018	12.070	665	4	12.739
2019	11.752	984	5	12.741

Sumber : Data KPP Pratama Kramat Jati 2017-2019

Dari data tersebut terlihat bahwa ada pertambahan wajib pajak orang pribadi dan badan setiap tahunnya. Data ini mengindikasikan bahwa ada inisiatif masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan negara yang penganggarnya diperoleh dari sektor pajak meskipun dari data yang diperoleh tidak seluruhnya memiliki utang pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri perhitungan pembayaran serta pelaporan pajak yang terutang sesuai dengan sistem *self assesment*. Penagihan pajak dengan sistem *self assesment* ini tidak bisa membantu banyak dalam penerimaan pajak, karena kesadaran masyarakat yang kurang. Pada sistem penagihan ini masyarakat menjadi kurang perhatian terhadap kewajibannya, ditambah lagi sistem yang sulit dimengerti untuk masyarakat awam. *Self Assesment* ini mempengaruhi penerimaan pajak karena mengakibatkan utang pajak menjadi menumpuk.

3.2.2 Penagihan Pajak Aktif Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Kramat Jati

Penagihan pajak aktif akan dilakukan oleh Juru Sita Pajak, dalam hal ini Juru Sita Pajak berhak membuat Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat melaksanakan Penyitaan yang kemudian akan dikeluarkan oleh fiskus. Langkah awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh Juru Sita untuk memperingatkan dengan Surat Teguran kepada wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB, atau SKPKBT, tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Menurut keputusan menteri keuangan No.561/KMK.04/2000 pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa “Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya”. Kemudian langkah selanjutnya setelah Surat Teguran dikeluarkan tetapi wajib pajak tidak juga ada itikad baik untuk melakukan pembayaran utang pajak maka, Juru Sita akan membuat Surat Paksa. Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa penanggung pajak. Pemberitahuan surat paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari, tanggal pemberitahuan surat paksa, nama juru sita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan surat paksa. Pemberitahuan surat paksa ditujukan kepada:

1. Orang Pribadi

Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:

- a. Wajib Pajak ditempat tinggal.

- b. Tempat Usaha atau tempat lain yang memungkinkan.
- c. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang berkerja ditempat usaha wajib pajak jika yang bersangkutan tidak dapat ditemui. Salah seorang ahli waris atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi, terhadap ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan warisan telah dibagi.

2. Badan

Surat paksa terhadap badan, diberitahukan oleh juru sita kepada:

- a. Pengurus kepada perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat lain yang memungkinkan.
- b. Pegawai tetap ditempatkan kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang , serta pemilik modal dalam wajib pajak dinyatakan pailid, surat paksa diberitahukan kepada kuartor, hakim pengawas atau balai harta peninggalan dan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada badan atau orang yang dibebani untuk melakukan likuidator. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, surat paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.

Apabila pemberitahuan surat paksa tidak dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak ditemukan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka surat paksa disampaikan melalui dengan menempalkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya. Mengumumkan melalui media massa atau dengan cara lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. Berikut ini data

penerimaan pajak dengan menggunakan penagihan pajak aktif:

Tabel III.2

Target penagihan pajak dan Realisasi Penerimaan pajak

Tahun	Target Penagihan berdasarkan penagihan aktif	Realisasi Penerimaan
2017	48.317.614.302,40	17.010.213.421,00
2018	86.102.793.853,49	30.724.355.525,00
2019	176.161.740.685,00	12.076.505.775,00

Sumber data : KPP Pratama Kramat Jati

Dari tabel.2 diatas menunjukkan bahwa penagihan pajak aktif belum mencapai target penagihan yang telah ditentukan, dari tabel diatas penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah 30.724.355.525,00. Sedangkan penerimaan pajak terendah terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah 12.076.505.775,00. Dengan adanya penagihan pajak aktif ternyata belum bisa memenuhi target yang sudah ditentukan.

3.2.3 Pengaruh Penagihan Pajak Aktif terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak

Tabel III.3.

Kriteria untuk menetapkan rasio Efektivitas

Pada penelitian ini, efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan penagihan pajak aktif yakni dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa dengan data

Rasio Efektivitas (100%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif

yang diperoleh dari KPP Pratama Kramat Jati. Statistik Deskriptif untuk penelitian

ini berupa deskriptif rasio yaitu rasio efektivitas. Efektivitas di evaluasi dengan

menggunakan rasio efektivitas, dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel III.4

Efektivitas Penagihan Utang Pajak dari keseluruhan Penagihan Aktif

(dalam rupiah)

Tahun	Target Penagihan berdasarkan penagihan aktif	Realisasi Penerimaan	Efektivitas	Kriteria
2017	48.317.614.302,40	17.010.213.421,00	35%	Kurang Efektif
2018	86.102.793.853,49	30.724.355.525,00	36%	Kurang Efektif
2019	176.161.740.685,00	12.076.505.775,00	7%	Kurang Efektif

Sumber : Data KPP Pratama Kramat Jati

Dari data pada tabel 4. diatas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif selama 3 (tiga) tahun anggaran 2017-2019 tidak mencapai target yang ditentukan dan termasuk dalam kriteria tidak efektif. Penagihan pajak pada tahun 2018 mengalami perkembangan dari tahun 2017 yakni dengan kenaikan 1%. Sedangkan 2019 penagihan pajak mendapati penurunan efektivitas sebesar 29% dari tahun 2018. Hal ini menunjukkan penagihan pajak aktif tidak efektif dan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kramat Jati Jakarta Timur.

3.2.4 Solusi Untuk Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pajak

Meningkatkan penerimaan negara lewat sekor pajak merupakan salah satu program utama Direktorat Jendral Pajak (DJP). Untuk meningkatkan efektivitas mencapai target tersebut, dibutuhkan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dari wajib pajak. Solusi untuk meningkatkan penerimaan pajak bisa ditempuh sebagai berikut:

1. Memperbaiki fasilitas pendukung yang dinilai turut memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Tujuannya untuk

memudahkan wajib pajak dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya sekaligus menyempurnakan sistem administrasi pajak.

2. Ketegasan dalam penegakan hukum pajak. DJP meningkatkan ketegasan dalam penegakan hukum pajak tujuannya agar wajib pajak lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Pengadaan program sosialisasi dan penyuluhan. Pemerintah harus lebih gencar memberikan sosialisasi pajak melalui berbagai sarana. Selain membuat iklan layanan masyarakat, pemerintah juga memberikan penyuluhan diberbagai lingkungan masyarakat. Serta pajak dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.

Dengan solusi diatas diharapkan pemerintah dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan agar wajib pajak bisa lebih bertanggung jawab pada kewajiban pajak. Diharapkan dengan adanya solusi tersebut penagihan pajak menjadi efektif dan penerimaan pajak bisa ditingkatkan lagi